



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M., M.Kes., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sungai Selan RT.01/01

Nomor 08, Kota Pangkalpinang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

17/SK/BR/AVK/II/2019/PKP, tanggal 18 Februari 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H.;

2. OC. KANTNOVA KEVINAWATY, S.H.;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H., & REKAN”, yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258,

Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

Melawan

WALIKOTA PANGKALPINANG, Berkedudukan di Jalan Rasa Kunda, Kelurahan

Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 180/06/HUK/SK/II/2019, tertanggal 25 Februari 2019,

Memberikan Kuasa Kepada:

MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setdako Pangkalpinang, beralamat

pada Kantor Walikota Pangkalpinang Jalan Rasa Kunda, Kelurahan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah :
 1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN/PGP, Tanggal 4 Februari 2019 tentang Penetapan Dismissal;
 2. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/PEN.MH/PLW/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
 3. Membaca Surat Peunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/PEN.PPJS/PLW/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Penganti
 4. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/G/PLW/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Februari 2019 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
 5. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, bukti-bukti, dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
 6. Membaca berita acara persidangan perlawanan dalam sengketa yang bersangkutan;
 7. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 19 Februari 2019 dengan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN.PGP, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa PELAWAN tetap bertahan pada gugatan PELAWAN tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2019 dalam register Nomor 05/G/2019/PTUN-PGP;

2. Bahwa gugatan PELAWAN telah sempurna atau telah benar gugatan PELAWAN adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan memenuhi tenggang waktu yang ditentukan, **sehingga dipastikan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009 dan pasal 2 dan pasal 5 PERMA No.6 /2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-Undang**, sebagaimana telah diubah oleh UU No.9 Tahun 2004 dan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 dan pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PELAWAN;
3. Bahwa Gugatan PELAWAN dalam gugatannya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa pada hal pada waktu pemeriksaan administrasi PELAWAN sudah menerangkan secara lisan sudah adanya penyelesaian administrasi, namun tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT, dan sudah menunjukkan keberatan untuk penyelesaian administratif beberapa menit kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan administratif, sehingga tidak benar PELAWAN belum menempuh upaya administratif;
5. Bahwa apabila belum tercantum baik secara implisit maupun eksplisit dapat dilakukan dalam perbaikan gugatan pada sidang pemeriksaan persiapan dengan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melampirkan hasil Penyelesaian Sengketa administratif jika ada dan kalau ada putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ada jawaban tentu harus melalui proses pembuktian, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau memang hal tersebut adalah wajib seharusnya PTUN Pangkalpinang menolak gugatan PENGGUGAT untuk didaftarkan dan harus melampirkan hasil Administratif baik ada atau tidak ada, sebagaimana prosedur Pengadilan Hubungan Industrial bahwa ketentuan bipartit dan Tri partit dari Depnaker wajib dilampirkan karena sifatnya mandatory alias Wajib;

6. Bahwa gugatan PELAWAN adalah keberatan **Atas SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No.467 /KEP/BKPSDMD/X/2018, TANGGAL 22 OKTOBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG, AN. MUHAMMAD RABIN,SE.MM;**

7. Bahwa PELAWAN juga merasa keberatan atas kasus yang sama tidak memberhentikan Pegawai Negeri tersebut, sehingga timbul ketidakadilan, sedangkan, Atas SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No.467/KEP/BKPSDMD/ X/2018, TANGGAL 22 OKTOBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG, AN. MUHAMMAD RABIN,SE.MM, sangat merugikan PELAWAN, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Surat Pemberhentian dari TERGUGAT/WALIKOTA Pangkalpinang terhadap PELAWAN dianggap sebagai Keputusan/tindakan TERGUGAT yang dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana PELAWAN/PENGGUGAT kutip sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi;

8. Bahwa Atas SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No.467/KEP/BKPSDMD/X/2018, TANGGAL 22 OKTOBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG, AN. MUHAMMAD RABIN,SE.MM, NIP 196404291984031001; adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 53 ayat (2) sub a dan sub b UU No.9 tahun 2004, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan;
9. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT tanggal 3 Desember 2018 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 4 Desember 2018 , tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya dengan alasan secara lisan agar mengajukan gugatan ke PTUN Pangkalpinang (keberatan terlampir);
10. Bahwa oleh karena gugatan PELAWAN adalah termasuk wewenang PTUN Pangkalpinang dan telah memenuhi tenggang waktu dan telah menuhi syarat pasal 56 dan pasal 62 ayat (3) (4) dan (5) , maka mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyatakan gugur demi hukum penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang atas **Penetapan dismissal No.05/G/2019/ PTUN.PGP tanggal 4 Februari 2019** dan memerintahkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memeriksa pokok perkara gugatan dan memutuskan serta menyelesaikan perkara gugatan PELAWAN tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 januari 2019 dalam regester Nomor 5/G/2019/PTUN menurut hukum.

MAKA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkenan menerima/ mengabulkan perlawanan

PELAWAN sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan perlawanan PELAWAN;
- 2) Menyatakan gugur demi hukum atas **Penetapan dismissal No.05/G/2019/PTUN.PGP tanggal 4 Februari 2019;**
- 3) Memerintahkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk melanjutkan dan atau setidak-tidaknya melakukan pemeriksaan, memutuskan serta menyelesaikan menurut hukum perkara gugatan PENGGUGAT/ PELAWAN tanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2019 dalam register Nomor 05/G/2019/PTUN-PGP, atas obyek sengketa PELAWAN terhadap **SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG No.467/KEP/BKPSDMD/X/2018, TANGGAL 22 OKTOBER 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG, AN. MUHAMMAD RABIN,SE.M;**
- 4) Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian PERLAWANAN ini diajukan, dengan harapan agar perlawanan PELAWAN dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, c/q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo. Terimakasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan telah menyampaikan jawaban tertanggal 4 Maret 2019 diserahkan pada persidangan tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. (Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN merupakan Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, yang putusan penetapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 202.000,- (*dua ratus dua ribu rupiah*).

2. Bahwa TERLAWAN sependapat dengan Putusan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, sehingga Penetapan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, maka patut dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilkan perkara Nomor : 05/PLW/2019/PTUN.PGP yang diajukan oleh PELAWAN;
3. Bahwa sepanjang pemeriksaan pada tahap *dismissal proses* pada tanggal 29 Januari 2019, fakta hukumnya telah diakui oleh PELAWAN dan TERLAWAN, dimana PELAWAN belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa untuk mengisi ruang kekosongan hukum (*rechts vacuum*) sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penyelesaian sengketa administrasi terkait dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, dengan diterbitkannya PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif telah memenuhi nilai kepastian hukum di dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
5. Bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada 2 (dua) bentuk Upaya Administratif yang dapat diajukan oleh Warga Masyarakat kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui keberatan, dan banding, dan sepanjang pemeriksaan *dismissal* proses putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas oleh PELAWAN belum menempuh Upaya Administratif;

6. Bahwa pengajuan Upaya Administratif baik dalam bentuk keberatan dan banding di batasi oleh tegang waktu, untuk tenggang waktu mengajukan keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut. Sedangkan terhadap Keputusan dapat diajukan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima.
7. Bahwa terhadap Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. MUHAMMAD RABIN,SE.,MM NIP. 196404291984031001 tanggal 22 Oktober 2018 (Objek Sengketa) sejak diterima oleh PELAWAN tidak pernah diajukan keberatan oleh PELAWAN, maka secara hukum tenggang waktu untuk mengajukan keberatan telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
8. Bahwa dengan telah terlampaui tegang waktu selama 21 (dua puluh satu) hari untuk mengajukan Upaya Administratif dalam bentuk keberatan maka secara hukum PELAWAN telah menerima Keputusan Walikota Pangkalpinang (Objek Sengketa) dan Keputusan Walikota Pangkalpinang *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
9. Bahwa memperhatikan dalil-dalil PELAWAN pada angka 4 halaman 2 dan angka 9 halaman 4, yang menyatakan sebagai berikut :
 4. *Bahwa pada hal pada waktu pemeriksaan administrasi PELAWAN sudah menerangkan secara lisan sudahnya penyelesaian administrasi, namun tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT, dan sudah menunjukkan keberatan untuk penyelesaian administratif beberapa menit, setelah dilakukan pemeriksaan administratif, sehingga tidak benar PELAWAN belum menepuh upaya administratif;*

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan keberatan kepada TERGUGAT
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 desember 2018 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada
tanggal 4 desember 2018, tetapi sampai sekarang tidak ada tindak
lanjutnya dengan alasan secara lisan agar mengajukan gugatan ke PTUN
Pangkalpinang;

Bahwa terkait dengan dalil-dalil PELAWAN yang telah disampaikan tersebut di
atas, maka dapat TERLAWAN sampaikan sebagai berikut :

- 9.1. bahwa pada dasarnya TERLAWAN menolak dengan tegas dalil-dalil yang
telah PELAWAN sampaikan;
- 9.2. bahwa TERLAWAN mengakui secara tegas pada tahapan pemeriksaan
dismissal proses pada tanggal 29 Januari 2019, PELAWAN sampai
dengan diajukan perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang tidak pernah mengajukan Upaya Administratif kepada
TERLAWAN, dan hal ini telah diakui oleh PELAWAN juga secara tegas;
- 9.3. bahwa adalah aneh bin ajaib jika di dalam gugatan PERLAWAN ini
PELAWAN menyatakan sudah mengajukan keberatan kepada
TERLAWAN pada tanggal 3 Desember 2018, dan diterima oleh
TERLAWAN pada tanggal 4 Desember 2018;
- 9.4. bahwa disinilah letak kecurangan dan kelicikan dari PELAWAN, sehingga
kami berharap kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan
memutuskan dalam Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil PELAWAN
tersebut;
- 9.5. bahwa di dalam kenyataannya pasca setelah diputuskan dengan
Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
dalam Perkara Nomor 05/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, di
mana PELAWAN mengajukan surat keberatan kepada TERLAWAN atas
Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 467/KEP/BKPSDMD/X/2018
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Objek
Sengketa), di sini PELAWAN telah membuat tanggal mundur seolah-olah

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 3 Desember 2018 PELAWAN telah mengajukan Surat Keberatan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERLAWAN, namun dalam kenyataannya Surat Keberatan
PELAWAN tersebut diterima oleh TERLAWAN pada tanggal 04 Februari
2019;

9.6. bahwa jika PELAWAN telah mengajukan Surat Keberatan tanggal 3
Desember 2018 dan diterima oleh TERLAWAN pada tanggal 4 Desember
2018, pertanyaannya mendasarnya kenapa pada tahap pemeriksaan
dismissal proses tidak disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang....????, hal ini lah menunjukan tipu muslihat dari
PELAWAN;

9.7. bahwa atas Surat yang telah disampaikan oleh PELAWAN, maka
TERLAWAN sudah memberikan jawaban atas surat PELAWAN
sebagaimana tertuang dalam Nomor : 800/041/BKPSDMD/II/2019, Hal :
Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor :
467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat PNS, pada bulan Februari 2019, yang pada dasarnya menyatakan
sebagai berikut :

1. *Bahwa surat keberatan yang saudara sampaikan tanggal 3
Desember 2018 kepada Walikota Pangkalpinang atas terbitnya SK
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
baru diterima tanggal 4 Februari 2019.*
2. *Bahwa pemberhentian saudara dari PNS Pemerintah Kota
Pangkalpinang telah sesuai dengan tahapan dan prosedur
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil
Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht).*

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. *Bahwa pemberhentian saudara dari Pegawai Negeri Sipil tersebut*

adalah sebagai tindak lanjut dari terbitnya SKB 3 Menteri tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan.

4. *Bahwa berdasarkan surat keberatan yang saudara sampaikan kepada Walikota Pangkalpinang tersebut berdasarkan upaya hukum yang di tempuh melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi tidaklah harus menunda pelaksanaan Keputusan atas suatu perkara yang telah ditetapkan.*

5. *Bahwa keberatan yang saudara ajukan tidak dapat diterima, karena tenggang waktu untuk mengajukan keberatan telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

6. *Bahwa Banding Administratif atas Keputusan tersebut seharusnya dapat saudara sampaikan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta.*

10. Bahwa memperhatikan surat TERLAWAN Nomor : 800/041/BKPSDMD/II/2019, Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS, pada bulan Februari 2019 tersebut yang telah menolak atau tidak dapat diterima keberatan PELAWAN, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka PELAWAN hanya dapat menempuh Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta.

11. Bahwa memperhatikan Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 04/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019, yang mempergunakan dasar hukum PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempu
putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga tidak ada jalan keluar selain PELAWAN mengajukan Upaya Banding Administratif kepada BAPEK di Jakarta sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

12. Bahwa terkait dengan dalil-dalil PELAWAN selebihnya tidak perlu TERLAWAN jawab, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh PELAWAN sudah memasuki wilayah Pokok Perkara atas diterbitkannya Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 467/KEP/BKPSDMD/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (Objek Sengketa).

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini TERLAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Pangkalpinang No. 05/PLW/2019/PTUN.PGP, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PERLAWANAN dari PELAWAN untuk seluruhnya;
2. menguatkan dan mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP tanggal 04 Februari 2019;
3. Menghukum PELAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TERLAWAN mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan prinsip Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Pelawan dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. P – 1 : Fotokopi Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.
Muhammad Rabin, SE.,MM., Nip. 196404291984031001;

2. P – 2 : Fotokopi Surat tertanggal 3 Desember 2018, Perihal Keberatan
atas Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor
467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 A.n.
Muhammad Rabin, SE.,MM., NIP. 196404291984031001;

3. P – 3 : Fotokopi tanda Terima Surat tertanggal Pangkalpinang, 4-12-
2018;

4. P – 4 : Fotokopi Surat Walikota Pangkalpinang Nomor :
800/041/BKPSDMD/III/2019, tertanggal Pangkalpinang,....
Februari 2019, Hal Keberatan atas Surat Keputusan Walikota
Pangkalpinang Nomor 467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Februari
2009 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil
sanggahannya, pihak Terlawan dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti
tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotokopi Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor
467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n.
Muhammad Rabin, SE.,MM., Nip. 196404291984031001;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. T – 2 : Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pangkalpinang Nomor 05/G/2019/PTUN-PGP, tanggal 04

Februari 2019;

3. T – 3 : Fotokopi Surat Walikota Pangkalpinang Nomor
800/041/BKPSDMD/II/2019, tertanggal Pangkalpinang,....
Februari 2019, Hal Keberatan atas Surat Keputusan Walikota
Pangkalpinang Nomor 467/KEP/BKPSDMD/X/2018, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (sesuai
dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pelawan juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama EVIHERIYANTO dan ERWAN TARUNA
JAYA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai
dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Eviheriyanto

- Bahwa saksi menyatakan bertugas di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pada bagian Farmasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat Pelawan mengantar surat, saksi hanya melihat konsep surat keberatan Muhammad Rabin yang ditunjukkan oleh Suhairi;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal ditunjukkan surat oleh Suhari tapi itu terjadi pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi mengatakan benar bukti P-2 adalah surat keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu terhadap surat keberatan ada tanda terima surat dari Walikota Pangkalpinang, karena tidak tahu kapan diantaranya yang saksi tahu bahwa ada konsep suratnya saja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tindaklanjut surat keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu surat menyurat pada Dinas Kesehatan, apakah surat keberatan dari Pelawan langsung ke Walikota Pangkalpinang atau ke Kepada Dinas Kesehatan;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menyatakan diperlihatkan oleh Suhairi bahwa ada surat keberatan putusan.mahkamahagung.go.id

dari Muhammad Rabin yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi menyatakan ditunjukkan surat keberatan dirumah Suhairi karena saksi diundang main kesana untuk meminta dukungan moril karena dulu pernah satu kantor;

2. Saksi Erwan Taruna Jaya

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui surat keberatan itu karena mengantar Muhammad Rabin untuk menyerahkan surat keberatan kepada Walikota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi menyatakan liat surat keberatan karena ditunjukkan oleh Pelawan, surat ditandatangani oleh Muhammad Rabin;
- Bahwa saksi mengatakan benar bukti P-2 adalah surat keberatan pelawan;
- Bahwa saksi menyatakan surat keberatan disampaikan tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa saksi menyatakan surat keberatan perihal keberatan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang A.n. Muhammad Rabin, SE.,MM.;

Menimbang, bahwa pihak terlawan tidak mengajukan saksi/ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Maret 2019 di persidangan dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP
yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2019, dengan dihadiri kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan *aquo*, pihak Terlawan telah
menanggapinya pada tanggal 4 Maret 2019 melalui Kuasanya Muhamad Syahril,
SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/06/HUK/SK/II/2019,
tertanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya Terlawan dalam dalil-dalil
jawabannya menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019,
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukumnya
Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan terutama Pasal 2 ayat
1, yakni “ *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya
administratif* “, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak
berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara gugatan Nomor :
05/G/2019/PTUN.PGP adalah Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang
No.467/KEP/BKPSDMD/X/2018, Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang, An. Muhammad rabin, SE. MM, NIP 196404291984031001;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Pasal 1 ayat (5) :

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id"

bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan badan dan / atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan / atau tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik " ;

2. Pasal 2 ayat (1) :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif " ;

3. Pasal 3 ayat (2) :

" Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Walikota Pangkalpinang sebagai penyelenggaraan pemerintahan, yang seharusnya wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada tahap Dismissal Proses, Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak baik Pelawan dan Terlawan, yang kemudian didalam penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019, disebutkan bahwa pihak Penggugat/Pelawan tidak dapat membuktikan adanya upaya administratif yang telah ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pelawan baru dapat membuktikan adanya upaya administratif, yaitu dipersidangan setelah mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pasal 77 angka 1 :
putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan “ ;

2. Pasal 77 angka 2 :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan“

Menimbang, bahwa upaya administratif yang sudah ditempuhkan oleh Penggugat/Pelawan merupakan upaya keberatan yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang melalui Direktur UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang (bukti P-2) tertanggal 3 Desember 2018, dan diterima dibagian RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang pada tanggal 4 Desember 2018 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap upaya keberatan yang ditujukan kepada Walikota Pangkalpinang, berdasarkan bukti T-3 diperoleh fakta hukum diterima oleh Terlawan pada tanggal 4 Februari 2019, yang kemudian dijawab mengenai upaya administrasi yang dimohon oleh Pelawan oleh Walikota Pangkalpinang pada bukti T-3 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pelawan telah melakukan proses upaya administrasi yaitu setelah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 4 Februari 2019 dikeluarkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan Dismissal Proses dengan penetapan Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP tanggal 4 Februari 2019, sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP ditetapkan tanggal 4 Februari 2019,
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan dapat dipertahankan. Dengan demikian permohonan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Pelawan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 05/G/2019/PTUN.PGP, Tanggal 4 Februari 2019, dipertahankan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perlawanan ini sebesar Rp. 172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 05/PLW/2019/PTUN-PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh TIAR MAHARDI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, SH., MH., dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR AIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Pelawan Prinsipal dan Kuasa Hukum Terlawan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RORY YONALDI, SH., MH.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

BERNELYA NOVELIN N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMADIN NUR AIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan	: Rp.	58.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Leges	: Rp.	3.000.-
4. Materai	: Rp.	6.000.-
5. ATK	: Rp.	100.000.-
Jumlah	: Rp.	172.000.-

(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)